

**DRAFT SKRIPSI**

**“PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN  
ZINA YANG DIPUTUS DENGAN PERCERAIAN BIASA DI PENGADILAN  
AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B”**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*



**Oleh :**

**ERA YULIA**

**1410112006**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA (PK I)**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A**

**H. Syahrial Razak, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2018**

# **PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN ZINA YANG DIPUTUS DENGAN PERCERAIAN BIASA DI PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KELAS I B**

(Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)

(Era Yulia, 1410112006, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata  
83 Halaman, Tahun 2018)

## **ABSTRAK**

Perkawinan merupakan ikatan antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Mengenai perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan yang menyebabkan berakhirnya perkawinan dengan cara perceraian. Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt menyatakan tentang perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa. Yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana proses penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B? Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa di pengadilan agama Bukittinggi kelas I B (Studi Kasus Putusan Nomor 141/Pdt.G/2013/PA.Bkt)? Bagaimana akibat hukum perceraian dengan alasan zina yang diputus dengan perceraian biasa? Penyusunan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian perkara perceraian dengan alasan zina dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan cara sumpah *li'an* yang kedua dengan cerai biasa dengan dialihkan ke alasan perceraian lain yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan Hakim untuk tidak memutus perkara perceraian dengan alasan zina ini tidak dengan *li'an* yaitu; 1. Pemohon hanya menuntut perceraian dengan perceraian biasa tidak dengan *li'an* terhadap Termohon, 2. Pokok permasalahan antara Pemohon dengan Termohon yaitu perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tuduhan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, 3. Perceraian dengan verstek karena Termohon tidak pernah hadir kepersidangan, 4. Kurangnya pemahaman tentang *li'an* oleh pihak yang berperkara, 5. Konsekuensi yang berat jika penyelesaian dengan cara *li'an* yaitu perkawinan putus untuk selama-lamanya. Akibat hukum perceraian dengan alasan zina jika lahir seorang anak akibat dari hubungan zina maka anak tersebut hanya mempunyai nasab, waris, dan *nafaqah* dengan ibunya dan keluarga ibunya.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Perceraian dengan alasan zina, Li'an*

